



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dan Rekonvensi Mut'ah serta Nafkah Iddah antara:

Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Perkantoran Bupati, RT. 17, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag, Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 006-00623/ADV-KAI/2010 yang berkantor di Jalan Perkantoran Bupati, RT. 17, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan alamat domisili elektronik abdullahsag124@gmail.com **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT. 03, Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi SH, Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor AHU-00272.60.10.2014 yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Km. 01, Kelurahan Gunung Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dengan alamat domisili elektronik andrianevendi348@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 29 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 257/27/VIII/2005 seri CC, tanggal 09 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 Tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah bersama antara Pemohon dengan Termohon sampai memutuskan untuk berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1) Melisa Syafitri Binti Edwar Efendi umur 15 Tahun;
 - 2) Muzamil Azza Bin Edwar Efendi umur 7 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 15 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sebagai berikut :
 - 1) Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 2) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sudah berulang kali.

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



5. Bahwa pada awalnya tahun 2019 Termohon ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain dan Termohon juga sudah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sarolangun, dikarenakan Termohon minta balik, meminta maaf dan sudah bersumpah dengan A-Quran tidak mengulangi kesalahan yang sama akhirnya Pemohon memaafkan Termohon, dan kami balik rujuk kembali, setelah itu Termohon mencabut Gugatan di Pengadilan Agama Sarolangun.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 09 Mei 2021 disebabkan bahwa Termohon ketahuan berselingkuh dengan Ilaki-laki yang sama pada tahun 2019, terbukti ada rekaman dan Chating Whatsaap percakapan antara Termohon dengan selingkuhannya, karna terbukti Termohon selingkuh, lalu Pemohon menjatuhkan talak secara lisan terhadap Termohon kemudian Permohon mendatangi keluarga Termohon agar keluarga Termohon menjemput Termohon dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karna Termohon sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama, pada malamnya sekira Jam 01:00 WIB Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa surat beharaga seperti Sertifikat rumah dll, Termohon juga membawa satu unit Sepeda Motor Honda Scupy dan diketahui Termohon pergi ke Padang/ Sumatra Barat selama +10 hari, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai istri;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



8. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor : 873.4/1547/IPK-LPASN/BKPSDM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Bupati Sarolangun Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2021 yang telah didaftarkan

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 42/SKH/2021/PA.Srl tanggal 22 September 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Abdullah, S.Ag.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 43/SKH/2021/PA.Srl tanggal 22 September 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Adrian Evendi, S.H

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.) tanggal 06 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat untuk berperkara secara e-court, kemudian kedua belah pihak menyepakati jadwal persidangan secara e-court (*court calendar*) mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan dan atas kesepakatan tersebut, ketua Majelis membacakan Penetapan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Talak Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui dengan tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa atas segala dalil yang telah dipaparkan oleh Pemohon dalam Surat Gugatannya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Perkara ini untuk memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pembuktian yang nyata dan meyakinkan, di lain sisi Termohon akan pula melakukan Pembuktian atas dalil-dalilnya bantahannya.

3. Bahwa pada pokoknya dalam Jawabannya ini Termohon ingin memaparkan dan menyatakan tentang ketulusan hati dan kesiapan untuk dibebani kewajiban apapun juga demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, dan terlebih demi kepentingan terbaik anak Termohon dan Pemohon yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Termohon dan Pemohon.
4. Bahwa terhadap dail gugatan Penggugat Poin 1, Penggugat menyatakan benar bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Juli 2005 status perkawinan perawan dan jejak dan tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Akta Nikah: 257/27/VII/2005 Seri CC Tertanggal 09 Agustus 2005.
5. Bahwa terhadap semua dalil Permohonan Pemohon pada Poin 2 dan 3, Termohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah melangsungkan pernikahan tinggal dan berkediaman di rumah orang tua Termohon Selama 1 Tahun 6 Bulan dan Kemudian Temohon Dan Pemohon Pindah Kerumah Bersama.
 - 2) Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah memiliki Dua Orang anak yang bernama Melisa Syafitri Binti Edwar Efendi dan Muzamil Azza Bin Edwar Efendi.
6. Bahwa usia pernikahan antara Termohon dan Pemohon saat ini baru berlangsung selama 15 (Lima Belas) tahun, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dalam mengarungi rumah tangga terutama untuk memenuhi janji Termohon dan Pemohon dahulu semasa berpacaran untuk menjalani kehidupan rumah tangganya hingga maut memisahkan.

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



7. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalail Pemohon pada Permohonannya Poin 4 dengan dasar sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering Keluar Rumah Tanpa Sepengetahuan Pemohon. Bahwa Termohon adalah ibu rumah tangga yang baik dan sering membantu Perekonomian Keluarga dengan Bekerja membuka Pelamina dan Hias Pengantin.
 - 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Selingkuh Dengan Laki-laki Lain dan Sudah Berulang kali. Bahwa Termohon Fakta yang sebenarnya Pemohonlah Sering Bermain Perempuan dengan Wanita lain dan Sering Keluar dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang diperoleh, Pemohonlah yang meminta balik dan tidak akan Mengulangi Perbuatan Bermain dengan wanita lain maka itu Termohon Mencabut Gugat Cerai di Pengadilan Agama.
Bahwa Puncak Perselisihannya benar pada Tanggal 09 Mei 2021 Pemohon menghajar Termohon dan Menyeret Termohon Keluar dari Rumah bersama dan Termohon membuat Laporan Polisi.
Bahwa Pemohon Tanpa Dosa Mengusir Termohon dan anak Termohon setelah di laporkan Ke Polres Sarolangun dengan Kepura-pura mengambil anak Melisa seolah-olah menutupi Perbuatan Pemohon. Faktanya Pemohonlah yang sering Main Wanita.dan Sering Melakukan pemukulan Terhadap Termohon.
9. Bahwa meskipun demikianlah fakta dan keterangan yang diperoleh oleh Termohon, namun berdasarkan kebesaran hati dan demi menjaga segala sesuatunya Termohon tetap ingin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
10. Bahwa berdasarkan segala hal yang disebut diatas mohon dengan segala kerendahan hati, agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon.

DALAM KONVENSI

PRIMAIR;

1. Menolak seluruh Petitum Permohonan Pemohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu (Ba'in Sughra) kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon, tetap pada dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon terdahulu, dan menolak semua dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa : *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka itu dapat menjadi alasan yang dibenarkan untuk berpisah (bercerai)"* dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Talak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi Jawaban Termohon pada point 4, 5, dan 6 karena juga diakui oleh Termohon sehingga tidak perlu Pemohon mengulang kembali.
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 7 dan tetap pada dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Talak Pemohon bahwa sesuai dengan fakta bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, terbukti dengan adanya rekaman Suara dan Chating Whatsaap percakapan antara Termohon dengan selingkuhannya, kejadian ini yang ke 3 kali nya dan akan Pemohon buktikan di Persidangan dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada poin 8 dan tetap pada dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan talak Pemohon bahwa Termohonlah yang minta balik, meminta maaf pada Pemohon dan bersumpah dengan A-Quran tidak mengulangi kesalahan yang sama akhirnya Pemohon memaafkan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon balik rujuk kembali, setelah itu Termohon mencabut Gugatan di Pengadilan Agama Sarolangun dan sekarang Termohon mengulangi kesalahan yang serupa, keluar rumah tanpa izin selingkuh dengan laki-laki yang sama. Dan ini bisa di katagorikan telah melakukan NUSYUS yaitu durhaka terhadap suami.
6. Dan Pemohon menolak dengan tegas bahwa Termohon menyatakan pucak perselisihan pada tanggal 9 Mei 2021 Pemohon menghajar Termohon dan menyeret Termohon keluar dari rumah dan Pemohon tanpa dosa Mengusir Termohon dan anak Termohon, logikanya tidak masuk akal Pemohon mengizinkan Termohon membawa surat-surat berharga seperti Sertifikat dan surat-surat rumah dan kebun dan surat-surat yang lainnya sedangkan Termohon pada saat itu dipukul dan diseret serata di usir dari rumah oleh Pemohon dan Pemohon juga mendatangi keluarga Termohon agar keluarga Termohon menjemput Termohon. Fakta sebebenar Termohon lah yang kabur dari rumah karena Termohon sudah terbukti selingkuh dan tidak bisa mengelak lagi hingga Termohon pergi dari rumah pada malam tanggal 9 Mei 2021 sekira Jam 01:00 WIB Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa surat berharga seperti Sertifikat dan surat-surat kebun dan rumah beserta surat-surat lainnya, Termohon juga membawa satu unit Sepeda Motor Honda Scupy dan diketahui Termohon pergi ke Padang/ Sumatra Barat selama ± 10 hari dengan selingkuhannya.
7. Selanjutnya bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pemohon akan Pemohon buktikan di persidangan ini dan berdasarkan uraian Pemohon diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Talak Pemohon.

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengangadilan Agama Sarolangun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 13 Oktober 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/27/VIII/2005 Seri CC Tanggal 09 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian nomor 837.4/1547/IPK-LPASN/BKPSDM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



3. Fotokopi bukti chatting Whatsapp (WA) antara Termohon dengan selingkuhan Termohon yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Foto ulang tahun anak Pemohon dengan Termohon yang dirayakan oleh Termohon dengan selingkuhan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Arbaiyah**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 29 Juli 2005 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Melisa Syafitri binti Edwar Efendi (umur 15 tahun) dan Muzamil Azza bin Edwar Efendi (umur 7 tahun);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2021;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak ke dua lahir kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mengurus anak dan saksi lah yang memasak dan mencuci di rumah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui puncak perselisihannya karena saksi pada saat itu tidak ada di rumah Pemohon. Saksi tahu Termohon keluar dari rumah dari Pemohon yang menelpon saksi dan meminta saksi membantu mengurus anak-anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, setelah 10 hari Termohon baru pulang ke rumah orang tua Termohon yang diketahui dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi di telepon pada tengah malam oleh Pemohon, tetapi handphone saksi mati jadi baru jam 5 pagi saksi mendapat kabar dari Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Termohon sering pergi baik pagi, siang atau malam tanpa izin suami;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Termohon selingkuh dari cerita warga sekitar, namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah bertanya langsung kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon bekerja dan membuka usaha sewa pelaminan sebagai usaha bersama tetapi usaha sewa pelaminan itu tidak tiap hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Sarolangun atas tindakan KDRT;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat perihal kejadian Pemohon telah menikah lagi;
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Hodmidah**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 29 Juli 2005;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Melisa Syafitri binti Edwar Efendi (umur 15 tahun) dan Muzamil Azza bin Edwar Efendi (umur 7 tahun);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak ke dua lahir kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Perselisihan tersebut terjadi karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon yang berakibat pekerjaan rumah tangga terbengkalai dan Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Adi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon selingkuh dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, setelah 10 hari Termohon baru pulang ke rumah orang tua Termohon yang diketahui dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon perihal Termohon membawa surat-surat berharga diantaranya ijazah anak dan sertifikat namun surat-surat tersebut tercecer di jalan hingga akhirnya surat tersebut di ambil kembali oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat lebaran Pemohon mengajak anak-anaknya kerumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selain usaha pelaminan dan bengkel, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki usaha lain seperti orgen tetapi setuju saksi baru satu kali disewa sebelum lebaran;
 - Bahwa saksi tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Sarolangun atas tindakan KDRT tetapi kejadiannya sudah lama bukan yang terakhir ini dan kejadian itu juga saling pukul memukul antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini ada perempuan lain bernama Putri yang tinggal serumah dengan dan Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa sudah menikah kurang lebih 2 bulan yang lalu dengan Putri;
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
3. **Iin Rosanih**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 02, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



pernah diminta oleh orang tua Adi yang menurut cerita merupakan selingkuhan Termohon untuk membuatkan air tawar agar Adi bisa melupakan Termohon;

- Bahwa pada tahun 2019 orangtua Adi meminta air tawar untuk mengobati Adi;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

4. **Tajri**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 12, Desa Semurung,, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Adi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan motor dengan Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui puncak perselisihannya namun saksi mengetahui Termohon sudah tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi setelah meninggalkan rumah;

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah menikah lagi karena saksi menyaksikan Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Putri;
 - Bahwa Pemohon menikah lagi dengan Putri pada bulan Juli 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha bengkel, pelaminan dan kebun;
 - Bahwa usaha tersebut dikelola oleh Termohon dan hasilnya dinikmati untuk keluarga;
 - Bahwa bengkel dan pelaminan dikelola Termohon, kebun dan organ dikelola oleh Pemohon, mengenai hasilnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
5. **Ahmad Wilpa Jaidi** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 09, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
 - Bawa saksi pernah pergi dengan Adi, Termohon dan teman wanita saksi untuk bertemu berpasangan pada bulan September 2019 sekitar jam 8 malam di pasar, juga pernah jalan-jalan ke air terjun Telun pada tahun 2019, bulan November 2019 juga jalan-jalan, dan puasa tahun 2020 bertemu di jalan yang masih hutan;

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa Termohon pernah ditangkap warga tetapi Termohon memberikan uang tips kepada warga uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon pernah bertemu dengan Termohon dan Adi di rumah kosong. Saksi mengetahuinya karena saksi juga disana dengan teman wanita saksi. Saat itu saksi berada di dapur sementara Termohon dengan Adi berada di kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian damai di Polres Sarolangun tanggal 16 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Foto Termohon setelah pemukulan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Foto Pemohon dengan perempuan lain yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Foto Pemohon dengan perempuan lain, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Foto Pemohon dengan perempuan lain, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



1. **Erianto bin A. Sanusi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 06, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di bengkel karena saksi pernah bekerja di bengkel Pemohon. Saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saat saksi makan siang di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon di pinggang Termohon sebanyak satu kali;
 - Bahwa setahu saksi saat ini usaha bengkel Pemohon dan Termohon sudah tutup;
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Heri Siswanto bin Tarmizi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT. 10, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Termohon orangnya kurang bersih dan Termohon juga pernah cerita ke saksi bahwa Pemohon orangnya pemaarah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha bengkel namun sudah tutup;
- Bahwa usaha bengkel dan pelaminan dikelola Termohon, sedangkan kebun dan orgen dikelola Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi dengan Adi;
- Bahwa usaha pelaminan dan usaha tenda masih berjalan;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 03 November 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 03 November 2021 sedangkan Termohon tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberitahukan pada agenda e court;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan Rekonvensi tersebut. Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan persoalan Rekonvensi secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam Rekonvensinya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil Rekonvensi secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam Perkara ini, masih benar-benar ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku memajukan Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan"), yang berbunyi:

Pasal 41 huruf c

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) yang berbunyi:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



4. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya putusnya perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi melalui Permohonan dalam Konvensinya maka, ijinlah Penggugat Rekonvensi memaparkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri; dan*
- b. perceraian itu atas kehendak suami.*

5. Yurisprudensi No. Putusan : 608 K/AG/1996 Tanggal Putusan: 25 Maret 2005 Kaidah Hukum No. 3:

"Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku."

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah apabila dijatuhkan Talak Pertama sebagaimana disebut Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya berupa uang senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Menyerahkan Rumah Bersama yang dibayar atau di Berikan sekaligus seketika sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi Seorang Pegawai Negeri Sipil serta Usaha Bersama Orgen Tunggal. Kebun Sawit dan Kebun Karet. Mobil Col Diesel. di Kelola oleh Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon pula dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila dijatuhkan Talak Pertama sebagaimana disebut Tergugat Rekonvensi dalam

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Permohonannya berupa uang senilai **Rp. 27.000.000,-** (dua puluh *tujuh* juta rupiah) dengan rincian biaya nafkan perbulannya sebesar **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah uang senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika, Sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila dijatuhkan Talak Pertama sebagaimana disebut Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya berupa uang senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh *tujuh* juta rupiah) dengan rincian biaya nafkan perbulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika atau setidaknya tidaknya dibayarkan dalam 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tiap bulan, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

SUBSIDAIR;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban Rekonvensi secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan diatas juga termasuk dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi baik dalam, Konvensi maupun dalam Rekonvensi Pengugat;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah melihat sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi seperti terurai diatas merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi dalam satu ikatan perkawinan, sehingga demi terwujudnya suatu kepastian hukum terhadap status masing-masing dikemudian harinya, lalu Tergugat Rekonvensi akan menempuh jalan yang anggap lebih baik (*tasyriihun bii ikhsanin*) yakni jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Sarolangun dengan alasan hukum seperti yang tercantum dalam amar pasal (penjelasan) 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi: ayat (2) *alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian* adalah : huruf (f) *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;
 - JUNCTO : Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam : Pasal 83 ayat (1) berbunyi : kewajiban utama bagi seorang istri kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) berbunyi: *"istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*;
 - Kitab Fiqhus Sunnah (dikutip dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 25 Desember 1976 No. 32/76) yang artinya: *"Seorang istri dinilai nusyuz jika ia membangkang dan tidak taat terhadap (ajakan-kehendak-perintah) suaminya atau menolak diajak campur tidur atau keluar dari rumah tempat kediaman bersama tanpa seijin suaminya"*;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang dinilai nusyuz itu mempunyai akibat hukum seperti tersebut dalam dalil berikut ini:

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- a. Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi : *selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat 94) huruf (a) dan (b) tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;*
- b. Kitab At Tuhfah III/325 yang artinya: *maka gugurlah segenap hak-hak istri karena nusyuznya yakni membangkang/tidak taat pada suaminya;*

5. Bahwa dari uraian dan dalil-dalil diatas Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan dengan permintaan atau permohonan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) untuk membayar Mut'ah sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) atau menyerahkan rumah bersama yang dibayar atau di berikan sekaligus seketika, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak.

Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi gaji PNS Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dipotong untuk bayar utang Bank sebesar **Rp. 211.400.000,-** (dua ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah di Bank Mandiri, selama 15 (lima belas) tahun sisa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat Rekonvensi di Potong hutang Bank sebesar **Rp. 289.680,-** (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan tagihan utang lainnya dengan rincian sebagai berikut: utang di bank BPR sebesar **Rp. 641.700,-** (enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) per-bulan dan utang di Koperasi KSP sebesar **Rp. 572.000,-** (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per-bulannya, bahwa utang tersebut untuk memodali atau biaya Usaha Pelaminan, Tenda, Kebun, bangun rumah dan Usaha lainnya. dengan demikian dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat Rekonvensi minus atau kurang, sebesar **Rp. 930.409,-** (sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus Sembilan rupiah), yang harus Tergugat Rekonvensi bayar setiap bulannya diluar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat Rekonvensi.

Dan Penggugat Rekonvensi juga mengelola usaha besama berupa:

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



1. Pelamin dan Tenda
2. Merawat Kendaraan Mobil Kijang yang di digunakan untuk mengangkut alat-alat pelaminan dan tenda
3. Mengelola usaha bengkel
4. Mengelola Kebun Sawit yang atas nama **SITI MASDAWANI** seluas \pm 1 (lebih kurang satu) Hektar di Dusun Ujung Tanjung Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
yang mana seluruh hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi tanpa harus menanggung hutang bersama.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan dengan permintaan atau permohonan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) untuk membayar nafkah selama masa iddah uang senilai **Rp. 27.000.000,-** (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian biaya nafkah perbulannya sebesar **Rp. 9.000.000,-** (sembilan juta rupiah) yang jumlah nya jauh di atas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga mengelola sebagian usaha bersama sesuai yang di cantumkan pada poin 5 (lima) diatas.
7. Berdasarkan uraian yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
Bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik Rekonvensi yang dikirim secara elektronik tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah apabila dijatuhkan Talak Pertama sebagaimana disebut Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya berupa uang senilai **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) Atau Menyerahkan Rumah Bersama yang dibayar atau di Berikan sekaligus seketika, Sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi Seorang Pegawai Negeri Sipil serta Usaha Bersama Orgen Tunggal. Kebun Sawit dan Kebun Karet. Mobil Col Diesel di Kelola oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon pula dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila dijatuhkan Talak Pertama sebagaimana disebut Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya berupa uang senilai **Rp. 27.000.000,-** (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian biaya nafkah perbulannya sebesar **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;
3. Bahwa Pemohon terlalu Mengada-ada yang mengatakan Termohon adalah Istri Nusyuz yang menolak di ajak campur tidur atau keluar rumah tempat kediaman bersama tanpa ijin suaminya.

Fakta yang sebenarnya Pemohon adalah Suami yang tidak Bertanggung Jawab karena sering meninggalkan rumah dan selingkuh dengan perempuan lain serta sering bermain kekerasan. Bahwa TERMOHON Setiap di ajak Berhubungan Suami Istri Tidak Perna Menolak. Keluar Rumah Karena Di Seret dan Di Usir. Dan Termohon Sangat Taat Kepada Suami.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM REKONVENSI

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



PRIMAIR;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah uang senilai **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika, Sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila dijatuhkan Talak Pertama sebagaimana disebut Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya berupa uang senilai **Rp. 27.000.000,-** (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian biaya nafkah perbulannya sebesar **Rp. 9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika atau setidaknya tidaknya dibayarkan dalam 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar **Rp. 9.000.000** (sembilan juta rupiah) tiap bulan, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

SUBSIDAIR;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik Rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 21 Oktober 2021.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvesinya, Penggugat menyampaikan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

- Fotokopi surat hutang di Bank Mandiri a.n. Siti Masdawani, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda PR.1 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Ramli IB bin Ibrohim**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Baru RT. 05,

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha berupa pelaminan, bengkel, organ, dan kebun;
 - Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat Rekonvensi dan saksi juga tidak tahu berapa hasil dari usahanya;
 - Bahwa usaha pelaminan, bengkel, dan kebun karet di kelola oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya juga dengan Penggugat Rekonvensi tetapi sekarang bengkel sudah tutup. Usaha organ, kebun sawit, dan mobil dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan hasilnya untuk Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa kebun sawit yang dikelola Tergugat Rekonvensi lebih luas daripada kebun sawit yang dikelola Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Rekonvensi yang mengirim uang untuk anaknya di Sarolangun;
 - Bahwa saksi tahu bahwa selain usaha pelaminan, Penggugat rekonvensi juga mengelola usaha tenda namun saksi tidak tahu mengenai jumlah unit nya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kontrakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sarolangun;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi;
2. **Kartinawati binti A Kadir**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Baru, RT.03, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan saksi juga tahu bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha berupa pelaminan, bengkel, orgen, dan kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat Rekonvensi dan saksi juga tidak tahu berapa hasil dari usahanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola usaha-usaha tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat Rekonvensi perihal tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama berpisah, Tergugat Rekonvensi hanya pernah memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Prin Out Daftar Tagihan Kredit kolektif PT. BPR Jambi Citra Sahabat a.n. Edwar Efendi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda TR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Prin Out Daftar Tagihan Kredit kolektif SP. Muda Karya a.n. Edwar Efendi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda TR.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Prin Out Potongan BANK BPD Jambi a.n. Edwar Efendi yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda TR.3 dan diparaf;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS Kecamatan Air Hitam serta Potongan Angsuran Utang Bank a.n. Edwar Efendi, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda TR.4 dan diparaf;
5. Foto Tenda dan Pelaminan Penggugat Rekonvensi di dua tempat, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda TR.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Irwansyah bin Abdul Kadir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Wahana Perintis, tempat tinggal di RT. 03, Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu, satu unit tenda di sewa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan usaha pelaminan ada tiga tingkatan pertama Rp3.500.000,00, kedua Rp2.500.000,00 dan ketiga Rp1.500.000,00 dan apabila menggunakan paket lengkap bisa sampai Rp7.000.000,00;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa usaha pelaminan dan tenda masih berjalan setiap bulan selalu ada yang menyewa terakhir saksi lihat minggu yang lalu ada yang menyewa;
 - Bahwa usaha orgen yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi biasanya di sewa Rp3.000.000,00 per sekali tampil, kalau usaha yang lain saksi tidak tahu;

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa satu unit tenda yang di sewa seharga Rp400.000,00 itu sudah dihias, sewa satu kursi Rp5.000,00, meja bulat Rp100.000,00, dan meja prasmanan Rp200.000,00;
 - Bahwa satu bulan bisa sampai lima kali pelaminan atau tenda disewa;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi mengelola sebidang sawit dan juga bengkel;
 - Bahwa saksi tahu usaha pelaminan dan tenda di kelola Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa usaha pelaminan dan tenda di kelola Penggugat Rekonvensi ada yang pesan paket lengkap dan ada yang per item saja;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi memiliki hutang tetapi tidak tahu apa saja hutang tersebut;
2. **Pahrul AB. bin Abu Bakar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS Kantor Camat Air Hitam, tempat tinggal di RT.05, Dusun Simpang Bedeng, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman kerja Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi punya hutang di Bank Mandiri yang ditutup oleh Bank BPD karena saksi juga punya hutang di Bank BPD. Menurut cerita Tergugat Rekonvensi, hutang tersebut digunakan untuk kebun dan isi bengkel, Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang di BPR sekitar Rp15.000.000,00 yang di ansur setiap bulannya kurang lebih Rp600.000,00 dan ada juga hutang di koperasi;
 - Bahwa hutang tersebut dibayar dari gaji Tergugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menutupi kebutuhan sehari-hari dari kebun sawit dan usaha lainnya;
- Bahwa setahu saksi, proses penutupan hutang di Bank Mandiri melalui Bank BPD terjadi setelah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi, pinjaman di BPR Jambi Citra Sahabat dan di koperasi terjadi saat masih dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penambahan pinjaman di BPD dan di koperasi;

1. **Irwanza bin Iskandar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 03, Desa Mancur, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi namun saksi tidak kenal Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Tergugat Rekonvensi sejak delapan bulan lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada dua orang, satu perempuan sekolah di Sarolangun dan satu lagi laki-laki usia 8 tahun tinggal di Desa Baru Air Hitam;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Tergugat Rekonvensi satu minggu bisa dua kali, sepengetahuan saksi kebutuhan anak perempuan yang sekolah di Sarolangun di biayai oleh Tergugat Rekonvensi baik sekolah, makan, dan tempat tinggal, sedangkan terhadap anak yang laki-laki, saksi pernah lihat Tergugat Rekonvensi membelikan baju sekolah dan perlengkapan sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak kedua datang ke Sarolangun dengan pakaian sekolah yang sudah tidak layak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membelikan tas, baju dan perlengkapan sekolah untuk anak kedua;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa saksi melihat Tergugat Rekonvensi membelikan baju untuk anak ke dua satu kali;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dikirim secara elektronik tertanggal 03 November 2021 yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 03 November 2021 sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberitahukan pada agenda e court;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sarolangun.

Menimbang, bahwa perkara ini di daftar secara e-court yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo.

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat permohonan cerai Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat atasan Pemohon. Dengan demikian, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tanggal 17 April 1984, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan cerai Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Irfhami, S.H.I., M.Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Abdullah, S.Ag., Advokat dari Kantor Hukum YLBH Mitra Adil Sejahtera Sarolangun Abadi, beralamat kantor di Jalan Perkantoran Bupati RT. 17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2021. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 R.Bg jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Termohon telah menguasai kepada Adrian Evendi, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 1 No 3 RT 010 Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 R.Bg jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/27/VIII/2005 seri CC, tanggal 09 Agustus 2005, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 15 tahun, lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dengan membawa surat berharaga, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon perihal penyebab perselisihan yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada isi permohonan Pemohon, dan Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapnyanya sebagaimana pada berita acara persidangan ini;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa oleh karenanya wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan bukti 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Arbiyah, Hodmidah, lin Rosanih, Tajri, dan Ahmad Wilpa Jaidi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut,

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



mengikat, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat izin bercerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin bercerai dari Bupati Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi screenshot percakapan *Whatsapp* (WA) antara Termohon dengan seorang laki-laki. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tetapi bukti tersebut dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik, maka syarat formal di atur dalam Pasal 5 (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materiel diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keasliannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiel yang dimaksud diperlukan digital forensik;

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti P.3 belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah foto ulang tahun anak Pemohon dan Termohon yang dirayakan oleh Termohon dengan laki-laki lain. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, disesuaikan dengan sumber aslinya dan alat bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 tidak dibantah, maka tidak perlu dilakukan digital forensik karena pihak lawan telah mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran maka saksi tidak pernah melihat langsung, saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah dari Pemohon yang menelepon saksi dan meminta saksi membantu mengurus anak-anak, saksi tahu Termohon selingkuh dari cerita warga dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon akan tetapi saksi tidak pernah menanyakan kemana Termohon pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang dikemukakan saksi pertama tersebut hanya berdasarkan apa yang didengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri dengan demikian keterangan saksi pertama tersebut adalah saksi *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



ketentuan Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dalam hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt /1983 tanggal 18 Agustus 1984, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt /1986 tanggal 30 April 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt /1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang isinya bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon, Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon yang berakibat pekerjaan rumah tangga terbengkalai, Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Adi, dan saksi tahu ada perempuan bernama Putri di rumah Pemohon dan Pemohon mengatakan sudah menikah dengan Putri kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang dikemukakan saksi kedua tersebut hanya berdasarkan apa yang didengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri dengan demikian keterangan saksi pertama tersebut adalah saksi *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dalam hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt /1983 tanggal 18 Agustus 1984, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt /1986 tanggal 30 April 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt /1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang isinya bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang dikemukakan saksi kedua perihal Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Putri telah menguatkan dalil bantahan Termohon perihal Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang bahwa saksi ketiga Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun saksi tersebut telah memberikan keterangan perihal tidak mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi hanya pernah diminta tolong oleh orang tua Adi yang katanya selingkuhan Termohon untuk membuatkan air tawar agar Adi bisa melupakan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan saksi ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena saksi mengetahui dari cerita Pemohon perihal Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Adi, saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan Adi dan Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Putri karena saksi menyaksikan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kelima Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, saksi pernah pergi dengan Adi, Termohon dan teman wanita saksi untuk bertemu berpasangan pada bulan September 2019 jam 8 malam di pasar, pada tahun 2019 juga pernah jalan-jalan ke air terjun Telun, bulan November 2019 juga jalan-jalan, dan pada bulan puasa tahun 2020 bertemu di jalan yang masih hutan, Termohon pernah ditangkap warga tetapi memberikan uang tips sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Termohon pernah bertemu dengan Adi di rumah kosong akan tetapi saksi tidak bertanya kepada Termohon hubungannya dengan Adi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Erianto bin A. Sanusi**, dan **Heri Siswanto bin Tarmizi**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut,

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Surat Perjanjian damai di Polres Sarolangun, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materil berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 294 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah foto Termohon setelah pemukulan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tetapi bukti tersebut dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formal di atur dalam Pasal 5 (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materiel diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



keasliannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud diperlukan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Termohon seharusnya dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti T.2 belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah foto Pemohon dengan perempuan lain. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, disesuaikan dengan sumber aslinya, serta diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon terhadap bukti T.3, T.4 dan T.5, maka tidak perlu dilakukan digital forensik karena bukti tersebut telah dikuatkan dengan adanya pengakuan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 relevan dengan keterangan saksi kedua dan keempat Pemohon sehingga dalil Termohon tentang penyebab perselisihan karena justru Pemohon yang menjalin hubungan atau berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saat ini telah tinggal bersama dan menikah dengan perempuan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi adalah pernah melihat Pemohon bertengkar hingga Pemohon memukul Termohon di pinggang Termohon satu kali, sehingga keterangan tersebut relevan dengan bukti T.1 sehingga Majelis Hakim menilai dalil Termohon perihal Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan telah

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi adalah pernah mendengar cerita Pemohon bahwa Termohon orangnya kurang bersih dan pernah mendengar cerita Termohon bahwa Pemohon orangnya pemaarah.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang dikemukakan saksi kedua Termohon tersebut hanya berdasarkan apa yang didengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri dengan demikian keterangan saksi pertama tersebut adalah saksi *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dalam hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt /1983 tanggal 18 Agustus 1984, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt /1986 tanggal 30 April 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt /1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang isinya bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 dua orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah melakukan tindak pemukulan terhadap Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.
- Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan perempuan lain bernama Putri bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah melakukan tindak pemukulan terhadap Termohon. Akibatnya masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak tidak untuk kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan sikap tak acuh dan saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu siapapun yang menjadi penyebab

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/ K/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, yang abstrak hukumnya adalah apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih enam bulan hingga sekarang, sebab adanya perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak lagi hidup rukun hingga sekarang dan tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara keduanya telah terputus;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



وَأِنْ لَّا عَزَمُوا لَاطْلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila Tergugat Rekonvensi memaksakan diri untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak berupa:

1. Mut'ah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau menyerahkan rumah bersama;
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian biaya nafkah perbulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar sekaligus seketika atau setidaknya

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



tidaknya dibayarkan selama 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tiap bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah tersebut karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi gaji PNS Tergugat Rekonvensi sudah dipotong untuk membayar hutang di bank. Pada sisi yang lain, Penggugat Rekonvensi juga mengelola usaha bersama berupa pelaminan dan tenda, usaha kendaraan mobil kijang yang di digunakan untuk mengangkut alat-alat pelaminan dan tenda, bengkel dan kebun sawit;
2. Tuntutan Tergugat Rekonvensi jumlahnya jauh di atas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga mengelola usaha bersama, Pelamin dan Tenda, Kendaraan Mobil Kijang yang di digunakan untuk mengangkut alat-alat pelaminan dan tenda, bengkel dan kebun sawit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa bukti PR.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramli IB bin Ibrohim dan Kartinawati binti A Kadir, sedangkan untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, dan TR.5 dan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing Irwansyah bin Abdul Kadir, Pahrul AB. bin Abu Bakar, dan Irwanza bin Iskandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

A. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau menyerahkan rumah bersama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



alasan karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi gajinya sebagai PNS sudah dipotong untuk membayar hutang di Bank sementara Penggugat Rekonvensi mengelola usaha bersama berupa usaha sewa pelaminan dan tenda, usaha kendaraan mobil kijang yang di digunakan untuk mengangkut alat-alat pelaminan dan tenda, usaha bengkel dan kebun sawit;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Penggugat *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri). Oleh karenanya, alasan *nusyuz* dan alasan ketidak mampuan suami tidak dapat menghalangi seorang isteri yang diceraikan suaminya untuk mendapatkan haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2005 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang *qabla dukhul* dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga Penggugat telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran mut'ah yang berhak diterima Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 KHI.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُفِيقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a.

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, dalam menetapkan nominal jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat, Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan actual dan kemampuan potensial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan actual adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil yaitu seorang yang bekerja sebagai PNS dan menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp Rp.3.471.200,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang setelah dipotong utang Bank tersisa Rp.289.000,00. Karena itu, secara actual, Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Tergugat masih berusia 36 tahun, pendidikan terakhirnya adalah SLTA, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan serta memiliki kemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti TR.1 berupa fotokopi Print Out Daftar Tagihan Kredit Kolektif PT. BPR Jambi, bukti TR.2

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



berupa fotokopi Print Out Daftar Tagihan Kredit Kolektif SP. Muda Karya, bukti TR.3 berupa fotokopi Print Out Potongan di bank BPD Jambi, dan bukti TR.4 berupa fotokopi tentang daftar gaji PNS golongan II/d, sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menentukan besaran tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun sisa gaji PNS Tergugat Rekonvensi setelah dipotong utang Bank tersisa Rp.289.000,00 akan tetapi Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tambahan dari usaha organ dan kebun sawit bahkan terbukti fakta bahwa hasil kebun sawit bisa untuk menutupi hutang dan kebutuhan harian;

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut'ah ditetapkan dengan nilai yang seimbang dan ideal dengan kebutuhan isteri selama menjalani masa iddah sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai penolakan Tergugat memberikan mut'ah dengan alasan memiliki hutang dan adanya usaha yang dikelola sendiri oleh Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan kemampuan aktual dan potensial yang dimiliki Tergugat. Pada sisi yang lain, Majelis Hakim juga menilai tuntutan Penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidaklah memenuhi konsep *ma'ruf* dalam perceraian, melampaui kebutuhan isteri sebagaimana pada masa iddah, dan tidak lagi bersesuaian dengan fungsi mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dinyatakan dikabulkan sebagian ;

B. Tentang Nafkah Iddah:

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikannya karena jumlahnya jauh di atas kemampuan Tergugat Rekonvensi sementara pada sisi lainnya, Pengugat Rekonvensi juga mengelola usaha bersama berupa usaha pelaminan dan tenda, usaha kendaraan mobil Kijang yang digunakan untuk mengangkut alat-alat pelaminan dan tenda, bengkel dan kebun sawit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (istri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (istri);

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah"*. Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi pulang meninggalkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kepulangannya dikarenakan

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Apalagi berdasarkan fakta yang terbukti dalam konvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi mempunyai wanita idaman lain bernama Putri dan telah menikah lagi secara sirri dengan Putri, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa pada sisi yang lain salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'da dukhul* di mana ia harus menjalani iddah untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007. Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

إذا طلق امرأته بعد الد خول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpul (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* dan hikmah disyariatkan iddah karena *lil istibra'* maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang berapa tentang jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan dalam mutah dan dengan menggunakan standar biaya kemampuan maksimal, karena

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



unsur pembiayaan dalam nafkah iddah bukan hanya kebutuhan pangan, melainkan juga termasuk maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan yang selama menjalani masa iddah, dikaitkan dengan standar kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan dibayarkan selama tiga bulan, atau setara dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya: "Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Penggugat melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Penggugat, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



“pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut’ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
 - b. Nafkah ‘iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)yang dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2021/PA.Srl